



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

PUTUSAN

Nomor : 003/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari : -----

Nama : Adi Setiono-----
No.KTP/SIM/Paspor : 1810053107860001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Polaman RT/RW 001/005 Pekon Pagelaran
Kecamatan Pagelaran-----
Tempat, Tanggal Lahir : Polaman, 30 Juli 1986-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Pagelaran-----

MELAPORKAN

1. Terlapor 1 (Satu) :-----

Nama : Khawanda-----
Alamat/Tempat Tinggal : Sinar Baru RT/RW 001/004 Pekon
Sukaratu Kecamatan Pagelaran-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS
(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 1 (Satu) TPS 4 (Empat) Pekon
Sukaratu Kecamatan Pagelaran-----

2. Terlapor 2 (Dua):-----

Nama : Deajeng Pangestika-----
Alamat/Tempat Tinggal : Sinar Baru RT/RW 001/004 Pekon
Sukaratu Kecamatan Pagelaran -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 2 (Dua) TPS 4 (Empat)
Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran -----

3. Terlapor 3 (Tiga):-----

Nama : Istiqomah-----
Alamat/Tempat Tinggal : Sinar Baru RT/RW 001/004 Pekon
Sukaratu Kecamatan Pagelaran-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 3 (Tiga) TPS 4 (Empat)
Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran-----

4. Terlapor 4 (Empat):-----

Nama : Agung Saproni-----
Alamat/Tempat Tinggal : Sinar Baru RT/RW 001/004 Pekon
Sukaratu Kecamatan Pagelaran -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 4 (Empat) TPS 4
(Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan
Pagelaran -----

5. Terlapor 5 (Lima):-----

Nama : Irma Adekatari-----
Alamat/Tempat Tinggal : Sinar Baru RT/RW 001/004 Pekon
Sukaratu Kecamatan Pagelaran-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 5 (Lima) TPS 4 (Empat)
Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran-----

6. Terlapor 6 (Enam):-----

Nama : Muarif Wiliyan-----
Alamat/Tempat Tinggal : Sinar Baru RT/RW 001/004 Pekon
Sukaratu Kecamatan Pagelaran -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 6 (Enam) TPS 4
(Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan
Pagelaran -----

7. Terlapor 7 (Tujuh) :-----

Nama : Bandi Hartono-----
Alamat/Tempat Tinggal : Sinar Baru RT/RW 001/004 Pekon
Sukaratu Kecamatan Pagelaran-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 7 (Tujuh) TPS 4
(Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan

Pagelaran-----

Dengan temuan bertanggal 17 April 2019 oleh Adi Setiono selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Pagelaran dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 003/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

- a. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB. Panwaslu Pekon Sukaratu a.n Badrun Salim melaporkan temuan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran kepada Panwaslu Kecamatan Pagelaran. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB Panwaslu Kecamatan Pagelaran segera menindaklanjuti temuan dari Panwaslu Pekon Sukaratu dengan meminta keterangan Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan mencari fakta yang terjadi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 4 (Empat) a.n Khawanda dan Panwaslu Pekon Sukaratu a.n Badrun Salim diduga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu telah melakukan pelanggaran administratif

pemilu yang melanggar Tatacara Pemungutan dan Penghitunga Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB. Panwaslu Pekon Sukaratu a.n Badrun Salim melakukan pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran. Selanjutnya, pada saat pengawasan tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 (Empat). Bahwa Panwaslu Pekon Sukaratu a.n Badrun Salim mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu dari PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) di TPS 4 yang mengatakan terdapat 1 (satu) orang Pemilih yang terdaftar di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 7 (Tujuh) Pekon Waringin Sari Barat Kecamatan Sukoharjo menggunakan hak pilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran dengan menyerahkan fotocopy KTP-el. Selanjutnya Panwaslu Pekon Sukaratu a.n Badrun Salim mengintruksikan kepada PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 (Empat) untuk menyampaikan kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 4 (Empat) bahwa hal tersebut melanggar tatacara pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) TPS 4 (Empat) meminta kepada Ketua KPPS TPS 4 (Empat) untuk mencantumkan pada Form. C2-KPU sebagai kejadian khusus dan membuatkan berita acara.-----

Berdasarkan kronologi kejadian diatas BADRUN SALIM selaku Panwaslu Pekon Sukaratu berkoordinasi dengan ADI SETIONO selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Pagelaran melakukan penelusuran lebih lanjut atas temuan dugaan pelanggaran Tatacara Pemungutan dan penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran.-----

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB Panwaslu Kecamatan Pagelaran segera menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dari Panwaslu Pekon Sukaratu dengan meminta keterangan Ketua KPPS dan mencari fakta yang terjadi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 4 (Empat) a.n Khawanda dan Panwaslu Pekon Sukaratu a.n Badrun Salim diduga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang melanggar Tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut-----

- a. Pasal 60 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi;-----
"KPPS bertugas: Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS kemudian Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara";
- b. Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaa pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu";*-----
- c. Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----
Pasal 28 Ayat (3), menyebutkan :-----
"Pembagian tugas anggota KPPS untuk Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebagai berikut :---
Pasal 28 Ayat (3) huruf c, menyebutkan :-----
"Anggota KPPS Keempat dan Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara":-----
Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2 (Dua), menyebutkan :-----
"Anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk

menunjukkan KPT-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) beserta formulir Model C6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU;-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 3 (Tiga), menyebutkan :-----

“Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) yang ditunjukkan oleh Pemilih;-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 4 (Empat), menyebutkan :-----

“Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih pada salinan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU”.-----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

Merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk memberikan Sanksi kepada masing-masing Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----

1. *Print Out* C.6-KPU a.n Harnaini yang menerangkan bahwa saudari Harnaini adalah Pemilih di TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo;-----
2. *Print Out* KTP-el a.n Khawanda yang menerangkan identitas terlapor KPPS 1 (Satu) yaitu sebagai Ketua di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
3. *Print Out* KTP-el a.n Deajeng Pangestika yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 2 (Dua) di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
4. *Print Out* KTP-el a.n Istiqomah yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 3 (Tiga) di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
5. *Print Out* KTP-el a.n Agung Saproni yang menerangkan identitas

- terlapor Anggota KPPS 4 (Empat) di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
6. *Print Out* KTP-el a.n Irma Adekatari yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 5 (Lima) di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
 7. *Print Out* KTP-el a.n Muarif Wiliyan yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 6 (Enam) di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
 8. *Print Out* KTP-el a.n Bandi Hartono yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 7 (Tujuh) di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
 9. *Print Out* KTP-el a.n Harnaini yang menerangkan identitas Pemilih a.n Harnaini;-----
 10. *Print Out* KTP-el a.n Hermansyah yang menerangkan identitas saksi;--
 11. *Print Out* KTP-el a.n Badrun Salim yang menerangkan identitas saksi;-----
 12. *Print Out* KTP-el a.n Nasruddin yang menerangkan identitas saksi;---
 13. *Print Out* Form. C.2-KPU yang menerangkan ada kejadian khusus di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
 14. *Print Out* DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat yang menerangkan Pemilih a.n Harnaini merupakan Pemilih di TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo;-----
 15. *Print Out* C.7-DPK-KPU TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu yang menerangkan daftar hadir Pemilih di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
 16. *Print Out* C.7-DPT-KPU TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat yang menerangkan daftar hadir Pemilih di TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo.-----

3. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa pada tanggal 29 April 2019 dalam sidang pemeriksaan Terlapor memberikan jawaban secara lisan dengan pokok uraian sebagai berikut:-----

Terlapor 1 a.n Khawanda :-----

1. Bahwa benar Terlapor Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 1 (Satu) mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan

mengenai tata cara pemberian suara serta menandatangani surat suara pada saat pencoblosan ;-----

2. Bahwa benar Terlapor menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Harnaini yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo untuk memilih di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran setelah berkoordinasi dengan saksi dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara); -----
3. Bahwa benar Terlapor menerima 3 (Tiga) Surat Suara yang belum dimasukkan ke dalam Kotak Suara oleh Pemilih a.n Harnaini Dari KPPS 6 (Enam) dan dianggap sebagai Surat Suara tidak terpakai;-----
4. Bahwa benar Terlapor tidak membuka Surat Suara dari KPPS 6 (Enam) sehingga Terlapor tidak mengetahui apakah Surat Suara tersebut sudah di coblos atau belum oleh Pemilih a.n Harnaini.-----

Terlapor 2 a.n Deajeng Pangestika :-----

1. Bahwa benar Terlapor sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 2 (Dua) mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU, Model A.5-KPU, KTP-el atau identitas lain. Bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan kepada Ketua KPPS;-----
2. Bahwa benar Terlapor tidak menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini namun menerima Fotocopy KTP-el a.n Harnaini dan mengizinkan untuk memilih di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
3. Bahwa benar Terlapor memberikan 4 (Empat) Surat Suara yaitu Surat Suara Pemilihan Presiden, Surat Suara DPD RI, Surta Suara DPR RI, dan Surat Suara DPRD Provinsi kepada Pemilih a.n Harnaini.-

Terlapor 3 a.n Istiqomah :-----

1. Bahwa benar Terlapor sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemunguta Suara) 3 (Tiga) mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu mengumpulkan surat pemberitahuan Formulir Model C.6-KPU dan/atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU, setelah pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain diberikan Ketua KPPS;-----
2. Bahwa benar Terlapor tidak menerima Formulir Model C.6-KPU a.n

Harnaini namun mengizinkan Pemilih a.n Harnaini mengisi daftar hadir yang dituangkan dalam formulir Model C7.DPK-KPU atas dasar Pemilih a.n Harnaini menyerahkan fotocopy KTP-el;-----

Terlapor 4 a.n Agung Saproni :-----

1. Bahwa benar sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 4 (Empat) bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:-----
 - a. Anggota KPPS 4 (Empat) meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih;-----
 - b. Anggota KPPS 4 (Empat) meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KPT-el atau identitas lain beserta Formulir Model C.6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN/KPU;-----
 - c. Anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain yang ditunjukkan oleh Pemilih;-----
 - d. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara fomulir Model C.6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih pada salinan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU;-----
 - e. Apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara Formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama Pemiilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta membri tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU;-----
 - f. Apabila terdapat Pemilih DPTb yang belum sempat melapor kepada PPS tempat tujuan Pemilih, anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian antara Formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain dan mencatatnya ked ala salinan DPTb sesuai nomor urut berikutnya;-----
 - g. Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian antara

Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya kedalam Formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya.-----

2. Bahwa benar Terlapor tidak menerima formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini;-----
3. Bahwa benar Terlapor sudah memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran dan nama Pemilih a.n Harnaini tidak tercantum di dalam salinan DPT TPS 4 (Empat) tersebut;-----
4. Bahwa benar Terlapor belum memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT Tempat Pemilih a.n Harnaini memilih karena ketidaktahuan informasi;-----
5. Bahwa benar Terlapor mengatakan tidak ada aplikasi khusus untuk mengecek DPT.-----

Terlapor 5 a.n Irma Adekatari :-----

1. Bahwa benar sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 5 (Lima) bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:-----
 - a. Anggota KPPS 5 (Lima) meminta Pemilih untuk :-----
 - 1) Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C.7-DPT-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A.3-KPU;-----
 - 2) Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C7.DPTb-KPU sesuai identitas Pemilih bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU; dan-----
 - 3) Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPK-KPU sesuai identitas Pemilih dalam KTP-el atau suket, berdasarkan formulir Model A.DPK-KPU.-----
 - b. Dalam hal formulir Model C7.DPT-KPU dan C7.DPTb-KPU sudah terisi identitas Pemilih, anggota KPPS 5 (Lima) meminta Pemilih untuk menandatangani daftar hadir Pemilih pada formulir Model C7.DPT-KPU atau C7.DPTb-KPU;-----
 - c. Apabila terdapat nama Pemilih tambahan yang belum tercantum dalam formulir Model A.4-KPU, anggota KPPS 5 (Lima) meminta Pemilih tersebut untuk mengisi atau mencatatkan dan

menandatangani formulir Model C7-DPTb-KPU sesuai identitas Pemilih;-----

d. Apabila terdapat Pemilih tambahan penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU, anggota KPPS 5 (Lima) menuliskan nama Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau identitas lainnya, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C.7-DPTb-KPU;-----

e. Anggota KPPS 5 (Lima) mempersilahkan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan;-----

f. Apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih lanjut usia, atau tidak mampu membaca dan menulis, tidak dapat mengisi identitas Pemilihnya ke dalam formulir Model C7,DPT-KPU, formulir Model C7.DPTb-KPU atau formulir Model C7.DPK-KPU, KPPS 5 (Lima) atau Pendamping Pemilih dapat membantu mengisi identitas Pemilih ke dalam daftar hadir pada formulir tersebut.-----

2. Bahwa benar Terlapor tidak mencatatkan Pemilih a.n Harnaini dalam Formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran.-----

Terlapor 6 a.n Muarif Wiliyan :-----

1. Bahwa benar sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 6 (Enam) bertempat di dekat kotak suara mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;-----
2. Bahwa benar Terlapor melihat Pemilih a.n Harnaini memasukkan 1 (Satu) Surat Suara ke dalam Kotak Suara dari 4 (Empat) Surat Suara;-----
3. Bahwa benar Terlapor mengembalikan 3 (Tiga) Surat Suara yang belum dimasukkan ke dalam Kotak Suara oleh Pemilih a.n Harnaini kepada KPPS 1 (Satu) dan dianggap sebagai Surat Suara tidak terpakai.-----

Terlapor 7 a.n Bandi Hartono :-----

1. Bahwa benar sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 7 (Tujuh) bertempat di dekat pintu keluar TPS bertugas mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan

hak pilihnya;-----

2. Bahwa benar Terlapor tidak melihat Pemilih a.n Harnaini memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jarinya.-----

4. Keterangan Saksi-saksi -----

Bahwa pada tanggal 29 April 2019 dalam sidang pemeriksaan pembuktian Penemu mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Badrun Salim bin Harawi-----

- a. Bahwa Saksi hadir di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran sekira Pukul 11.00 WIB setelah dihubungi oleh Pengawasa TPS;-----
- b. Bahwa Saksi mengetahui ada dugaan Pelanggaran Administratif yang melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara yaitu Pemilih a.n Harnaini yang terdaftar di DPT TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo menggunakan hak pilihnya di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- c. Bahwa Saksi mengetahui Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) telah berkoordinasi dengan Saksi di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran dan Pengawasa TPS untuk menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Harnaini menggunakan hak pilihnya di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- d. Bahwa Saksi memeriksa daftar hadir dan Pemilih a.n Harnaini terdaftar dalam formulir Model C7.DPK-KPU di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- e. Bahwa Saksi tidak melihat formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini ada di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- f. Bahwa Saksi mengetahui Pemilih a.n Harnaini adalah penduduk Pekon Sukaratu yang menikah dengan penduduk Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo dan memiliki KTP-el berdomisili di Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo;--
- g. Bahwa Saksi telah berkoordinasi dengan Saksi yang berada di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran dan Saksi a.n Badrun Salim mengetahui baru 1 (Satu) Surat Suara yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang dimasukkan

kedalam Kotak Suara dari Pengawas TPS;-----

- h. Bahwa Saksi tidak bertemu Pemilih a.n Harnaini di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran dikarenakan Pemilih sudah pulang .-----

2. Nasruddin bin Hamzah-----

- a. Bahwa Saksi berada di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran selama Proses Pemilihan berlangsung;-----
- b. Bahwa Saksi melihat Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) telah berkoordinasi dengan Saksi di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran dan Pengawas TPS untuk menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Harnaini menggunakan hak pilihnya di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- c. Bahwa Saksi bertemu dengan Pemilih a.n Harnaini di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- d. Bahwa Saksi mengenal Pemilih a.n Harnaini namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;-----
- e. Bahwa Saksi melihat Pemilih a.n Harnaini hanya membawa KTP-el dan tidak membawa formulir Model C.6-KPU pada saat pemilihan;-----
- f. Bahwa Saksi melihat Pemilih a.n Harnaini mendapatkan 4 (Empat) Surat Suara kemudian masuk ke bilik suara untuk nyoblos;-----
- g. Bahwa Saksi melihat Pemilih a.n Harnaini baru memasukkan 1 (Satu) Surat Suara yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sedangkan 3 (Tiga) Surat Suara yang lain dikembalikan lagi kepada Ketua KPPS sebagai anggota KPPS 1 (Satu);-----
- h. Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Suara yang dikembalikan kepada Ketua KPPS sebagai anggota KPPS 1 (Satu) sudah tercoblos atau belum;-----

Bahwa pada tanggal 29 April 2019 dalam sidang pemeriksaan pembuktian Terlapor tidak mengajukan saksi.-----

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

- a. Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 29 April 2019 Penemu tidak mengajukan kesimpulan.-----
- b. Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 29 April 2019 Terlapor tidak mengajukan kesimpulan.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah :

- Bahwa Terlapor 1 (Satu) a.n Khawanda merupakan Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 1 (Satu) mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menandatangani surat suara pada saat pencoblosan ;-----
- Bahwa Terlapor 1 (Satu) a.n Khawanda menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Harnaini yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo untuk memilih di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran; -----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terlapor 1 (Satu) a.n Khawanda merupakan kejadian khusus di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran dengan dibuktikan dengan formulir Model C.2-KPU sebagaimana bukti P-13 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Terlapor 2 (Dua) a.n Deajeng Pangestika sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 2 (Dua) mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU, Model A.5-KPU, KTP-el atau identitas lain. Bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan kepada Ketua KPPS;-----
- Bahwa Terlapor 2 (Dua) a.n Deajeng Pangestika menyatakan tidak menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini namun menerima Fotocopy KTP-el a.n Harnaini dan mengizinkan untuk memilih di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terlapor 2 (Dua) a.n Deajeng Pangestika dapat dibuktikan dengan tercantumnya Pemilih a.n Harnaini dalam formulir Model C7.DPK-KPU yang

ada di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-15 yang diajukan oleh Penemu;-----

- Bahwa Terlapor 3 (Tiga) a.n Istiqomah sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 3 (Tiga) mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu mengumpulkan surat pemberitahuan Formulir Model C.6-KPU dan/atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU, setelah pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain diberikan Ketua KPPS;-----
- Bahwa Terlapor 3 (Tiga) a.n Istiqomah menyatakan tidak menerima Formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini namun mengizinkan Pemilih a.n Harnaini mengisi daftar hadir yang dituangkan dalam formulir Model C7.DPK-KPU atas dasar Pemilih a.n Harnaini menyerahkan fotocopy KTP-el;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terlapor 3 (Tiga) a.n Istiqomah dapat dibuktikan dengan tercantumnya Pemilih a.n Harnaini dalam formulir Model C7.DPK-KPU yang ada di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-15 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Terlapor 4 (Empat) a.n Agung Saproni sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 4 (Empat) bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih pada salinan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU;-----
- Bahwa Terlapor 4 (Empat) a.n Agung Saproni belum memeriksa kesesuaian nama Pemilih a.n Harnaini dengan yang tercantum dalam salinan DPT di TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terlapor 4 (Empat) a.n Agung Saproni dapat dibuktikan dengan nama Pemilih a.n Harnaini tercantum dalam salinan DPT di TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo sebagaimana bukti P-

14 yang diajukan oleh Penemu;-----

- Bahwa Terlapor 5 (Lima) a.n Irma Adekatari sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 5 (Lima) bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara Anggota KPPS 5 (Lima) meminta Pemilih untuk Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C.7-DPT-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A.3-KPU;-----
- Bahwa benar Terlapor 5 (Lima) a.n Irma Adekatari tidak mencatatkan Pemilih a.n Harnaini dalam Formulir Model C7.DPT-KPU melainkan mencatatkan nama Pemilih a.n Harnaini dalam formulir Model C7.DPK-KPU di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terlapor 5 (Lima) dapat dibuktikan dengan formulir Model C7.DPK-KPU di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-15 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Terlapor 6 (Enam) a.n Muarif Wiliyan sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 6 (Enam) bertempat di dekat kotak suara mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;-----
- Bahwa Terlapor 6 (Enam) a.n Muarif Wiliyan melihat Pemilih a.n Harnaini memasukkan 1 (Satu) Surat Suara ke dalam Kotak Suara dari 4 (Empat) Surat Suara;-----
- Bahwa Terlapor 7 (Tujuh) a.n Bandi hartono sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 7 (Tujuh) bertempat di dekat pintu keluar TPS mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;-----
- Bahwa benar Terlapor a.n Bandi hartono tidak melihat Pemilih a.n Harnaini memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jarinya;-----
- Bahwa Saksi a.n Badrun Salim mengetahui ada dugaan Pelanggaran Administratif yang melanggar tata cara pemungutan

dan penghitungan suara yaitu Pemilih a.n Harnaini yang terdaftar di DPT TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo menggunakan hak pilihnya di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----

- Bahwa keterangan yang diperoleh dari Saksi a.n Badrun Salim merupakan kejadian khusus yang tertuang dalam formulir Model C.2-KPU di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran yang dibuktikan dengan nama Pemilih a.n Harnaini tercantum dalam salinan DPT di TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo namun menggunakan hak pilihnya di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-13 dan bukti P-14 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Saksi a.n Badrun Salim memeriksa daftar hadir dan Pemilih a.n Harnaini terdaftar dalam formulir Model C7.DPK-KPU di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi a.n Badrun Salim dapat dibuktikan dengan formulir Model C7.DPK-KPU di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-15 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Saksi a.n Badrun Salim tidak melihat formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini ada di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa keterangan Saksi a.n Badrun Salim dapat dibuktikan dengan formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini yang menyatakan Pemilih a.n Harnaini merupakan Pemilih yang terdaftar di TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo sebagaimana bukti P-1 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Saksi a.n Badrun Salim mengetahui Pemilih a.n Harnaini adalah penduduk Pekon Sukaratu yang menikah dengan penduduk Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo dan memiliki KTP-el berdomisili di Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi a.n Badrun Salim dapat dibuktikan dengan *Print Out* KPT-el a.n Harnaini

sebagaimana bukti P-9 yang diajukan oleh Penemu;-----

- Bahwa Saksi a.n Nasruddin melihat Pemilih a.n Harnaini hanya membawa KTP-el dan tidak membawa formulir Model C.6-KPU pada saat pemilihan;-----
- Bahwa keterangan yang diperoleh dari Saksi a.n Nasruddin bisa dibuktikan dengan formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini yang terdaftar di DPT TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari barat Kecamatan Sukoharjo sebagaimana bukti P-1 yang diajukan oleh Penemu.-----

b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta, Majelis pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut :-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu.-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :-----
“1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu”-----
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :-----
“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
3. Bahwa Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi :-----
“Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”-----
4. Bahwa Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :-----
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”; kemudian Ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”; kemudian Ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi; kemudian Ayat (6) yang berbunyi “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :-----

- a. Perbaikan adminisitrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. teguran tertulis;-----
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.-----
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----
- “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : -----
- “Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”.-----
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :-----

Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----

“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM".-----

Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran."-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 003/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pagelaran yang pada pokoknya menguraikan adanya Ketua dan Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran yang diduga melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara dengan menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Harnaini yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo untuk memilih di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pagelaran yang pada pokoknya menguraikan adanya kelalaian Ketua dan Anggota KPPS di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu kecamatan Pagelaran dengan diduga melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara;-----
- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang

disampaikan oleh Penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Sebagaimana ketentuan Pasal 60 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : *“KPPS bertugas Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS kemudian Pemungutan dan Penghitungan Suara”*-----
2. Sebagaimana ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaa pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu”*;-----
3. Sebagaimana Ketentuan Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

Pasal 28 Ayat (3), menyebutkan :-----

“Pembagian tugas anggota KPPS untuk Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebagai berikut :-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c, menyebutkan :-----

“Anggota KPPS Keempat dan Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2 (Dua), menyebutkan :---

“Anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KPT-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) beserta formulir Model C6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU”;-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 3 (Tiga), menyebutkan :---

“Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian

antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) yang ditunjukkan oleh Pemilih”;-----

Pasal 28 Ayat (3) angka 4 (Empat), menyebutkan :-----

“Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih pada salinan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU ”.-----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terlapor 1 (Satu) a.n Khawanda menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Harnaini yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo untuk memilih di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran setelah berkoordinasi dengan saksi dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara);-----
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terlapor 2 (Dua) a.n Deajeng Pangestika tidak menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini namun menerima Fotocopy KTP-el a.n Harnaini dan mengizinkan untuk memilih di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa terhadap proses pencoblosan Terlapor 3 (Tiga) a.n Istiqomah tidak menerima Formulir Model C.6-KPU a.n Harnaini namun mengizinkan Pemilih a.n Harnaini mengisi daftar hadir yang dituangkan dalam formulir Model C7.DPK-KPU atas dasar Pemilih a.n Harnaini menyerahkan fotocopy KTP-el;-----
- Bahwa Terlapor 4 (Empat) a.n Agung Saproni belum memeriksa kesesuaian nama Pemilih a.n Harnaini dengan yang tercantum dalam salinan DPT di TPS 7 (Tujuh) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo;-----
- Bahwa Terlapor 5 (Lima) a.n Irma Adekatari tidak mencatatkan Pemilih a.n Harnaini dalam Formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran;-----

- Bahwa Terlapor a.n Muarif Wiliyan melihat Pemilih a.n Harnaini memasukkan 1 (Satu) Surat Suara ke dalam Kotak Suara dari 4 (Empat) Surat Suara;-----
- Bahwa benar Terlapor 7 (Tujuh) a.n Bandi Hartono tidak melihat Pemilih a.n Harnaini memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jarinya;-----

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terlapor merupakan Ketua dan Anggota KPPS di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran yang berjumlah 7 (Tujuh) orang terdiri dari Khawanda, Deajeng Pangestika, Istiqomah, Agung Saproni, Irma Adekatari, Muarif Wiliyan, dan Bandi hartono;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor 1 (Satu) a.n Khawanda, Terlapor 2 (Dua) a.n Deajeng Pangestika, Terlapor 3 (Tiga) a.n Istiqomah, Terlapor 4 (Empat) a.n Agung Saproni, Terlapor 5 (Lima) a.n Irma Adekatari, Terlapor 6 (Enam) a.n Muarif Wiliyan, dan Terlapor 7 (Tujuh) a.n Bandi Hartono;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan Terlapor 1 (Satu) a.n Khawanda, Terlapor 2 (Dua) a.n Deajeng Pangestika, Terlapor 3 (Tiga) a.n Istiqomah, Terlapor 4 (Empat) a.n Agung Saproni, Terlapor 5 (Lima) a.n Irma Adekatari, Terlapor 6 (Enam) a.n Muarif Wiliyan, dan Terlapor 7 (Tujuh) a.n Bandi Hartono telah terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara;-----
4. Bahwa dalam melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Harnaini yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo untuk memilih di TPS 4 (Empat) Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran ;-----
5. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya diatas, Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini dinyatakan diterima.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Menerima pokok laporan untuk keseluruhan;-----
2. Menyatakan Terlapor 1 (Satu) a.n Khawanda, Terlapor 2 (Dua) a.n Deajeng Pangestika, Terlapor 3 (Tiga) a.n Istiqomah, Terlapor 4 (Empat) a.n Agung Saproni, Terlapor 5 (Lima) a.n Irma Adekatari, Terlapor 6 (Enam) a.n Muarif Wiliyan, dan Terlapor 7 (Tujuh) a.n Bandi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor 1 (Satu) a.n Khawanda, Terlapor 2 (Dua) a.n Deajeng Pangestika, Terlapor 3 (Tiga) a.n Istiqomah, Terlapor 4 (Empat) a.n Agung Saproni, Terlapor 5 (Lima) a.n Irma Adekatari, Terlapor 6 (Enam) a.n Muarif Wiliyan, dan Terlapor 7 (Tujuh) a.n Bandi Hartono sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pringsewu oleh 1) **Azis Amriwan, M.Si** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) **M. Fathul Arifin, S.Pd.I** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019.-----

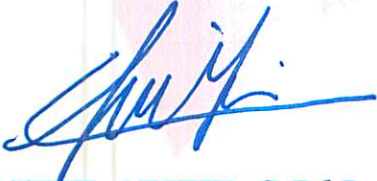
**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Pringsewu**

Ketua



AZIS AMRIWAN, M.Si

Anggota



M. FATHUL ARIFIN, S.Pd.I

Anggota

FAJAR FAKHLEVI, S.Pd